

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 1979

TENTANG

PENAMBAHAN LAMPIRAN II DAN III KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 27 TAHUN 1969 TENTANG RELOKASI MADRASAH NEGERI
DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Negeri (PAIN)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat

kebutuhan dalam rangka meningkatkan mutu proses dan hasil belajar, pengembangan dan
peningkatan madrasah negeri untuk meningkatkan prestasi Madrasah Tamarisyah
Negeri dan Al-Falah Negeri, khususnya di Daerah Sumatera Selatan, berdasarkan
pasal-pasal lampiran II dan III Keputusan Menteri Agama Nomor 27 tahun 1969
tentang Relokasi Madrasah Negeri dan Pendidikan Agama Islam Negeri (PAIN).

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 14 tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan di Sekolah;
2. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 6 tahun 1974, Menteri P. & K Nomor 037/U Tahun 1975, Menteri Dalam Negeri Nomor 34/1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 1959 tentang Papan Pengakuan Sekolah Agama/Madrasah yang melaksanakan kewajiban tertentu;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 tahun 1967 tentang Pendirian Madrasah Lanjutan Negeri;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (dibekukan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, dan Nomor 6 tahun 1979 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 30 tahun 1973;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 dan 17 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tamarisyah dan Negeri dan Madrasah Al-Falah Negeri.

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 27 tahun 1980 tentang Relokasi Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri.

- Memperhatikan 1. Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat Nomor W.2/3/14432 tanggal 11 Mei 1982 (asasilm) dan Nomor W.2/3/477/1981 tanggal 7 Maret 1982;
2. Pertimbangan Direktur Pembinaan Perguruan Agama Islam Nomor 272/KIV/NTD/IX/82.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan 1. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG: 1. TAMBAHAN LAMPIRAN I DAN II KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 27 TAHUN 1980 TENTANG RELOKASI MADRASAH NEGERI DAN PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI.

2. Menambah Relokasi Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Altsah Negeri dalam lampiran II dan III Keputusan Menteri Agama Nomor 27 tahun 1980 serta bagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jendral Pembinaan Penguasaan Agama Islam.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Desember 1982

MENTERI AGAMA RI,

R. ALAMSJAH RABU PERWIRANEGARA



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 106 TAHUN 1962
 TENTANG
 PENAMBAHAN LAMPIRAH D DAN DI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
 NOMOR 27 TAHUN 1960 TENTANG IJAZAH KUALIFIKASI MADRASAH NEGERI
 DAN PENEDDIKAN GURU AGAMA NEGERI (PGAN)

No	Urut	Sek	L a m p i r a h			D i		
			Nama Madrasah	Kab./Kota	Propinsi	Nama Madrasah	Kab./Kota	Propinsi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 s/d 29 del.	-	-	-	-	-	-	-	-
30	19	1	MAN Kota Kiri Mongin	Kab. Agam	Sumber	MAN Batu Sindi Tilatang Kemang	Kab. Agam	Sumber
31	22	4	MAN Tualar	Kab. Payakumbuh	Sumber	MAN Lubuk Sibering	Kab. Pasaman	Sumber
32	29	10	MAN Solok	Kab. Tanah Datar Seringin	Sumber	MAN Muara Labuh	Kab. Padang	Sumber
33	34	14	MAN Ransan (ex SPAIN)	Kab. Tanah Datar	Sumber	MAN Solok	Kab. Padang	Sumber
34	36	18	MAN Padang Panjang (ex SPAIN)	Kab. Padang Panjang	Sumber	MAN Air Bangis	Kab. Pasaman	Sumber

MENTERI AGAMA RI

 ALAMSYAH